



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah Daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - bahwa pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berperan dalam mewujudkan pelayanan publik yang aman, cepat, tepat guna untuk pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan akses publik dan perlindungan data pribadi;
 - bahwa untuk mewujudkan Daerah sebagai kota cerdas, maka pemerintah Daerah perlu memanfaatkan teknologi informasi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - bahwa Kota Surakarta belum memiliki peraturan terkait pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu diatur lebih lanjut melalui sebuah peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE atau nama lain yang digunakan dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Aplikasi SPBE Prioritas adalah aplikasi SPBE yang berdampak luas dan merupakan perwujudan nyata dari layanan SPBE yang berkualitas dan terpercaya.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, suara, dan atau bunyi yang mempresentasikan

keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

12. Integrasi Data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk berbagai proses yang terkait dengan data tersebut.
13. Komunikasi Data adalah pertukaran data untuk menjamin ketersediaan data sesuai dengan peruntukannya.
14. Integrasi Aplikasi adalah penghubungan sistem aplikasi.
15. Pengelolaan Data adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan, pengaksesan, perubahan, penghapusan, pengiriman, penyebarluasan, dan pengolahan data.
16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negeri dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan publik yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
18. Penyelenggara Pusat Data adalah penyelenggara Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana bagi dirinya sendiri maupun bagi Instansi lainnya.
19. Jaringan adalah keterhubungan antar sistem elektronik melalui media komunikasi data, baik kabel maupun nirkabel, yang memungkinkan terjadinya pertukaran dan komunikasi data.
20. Basis Data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, dan merupakan dasar penyusunan informasi.
21. Kota Cerdas adalah konsep pengembangan dan pengelolaan kota yang memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, serta *Internet of Things* (IoT) untuk meningkatkan efisiensi, kualitas hidup warga, dan keberlanjutan lingkungan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya:
 - a. meningkatkan fungsi pengelolaan dan pemanfaatan TIK;
 - b. meningkatkan Pelayanan Publik;
 - c. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan kolaboratif; dan
 - d. penguatan Kota Cerdas di Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini:
 - a. meningkatkan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis Digital;
 - b. mendukung program Kota Cerdas;
 - c. meningkatkan layanan dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan; dan
 - d. mewujudkan tata kelola Pemerintahan berbasis Digital yang terintegrasi, efisien, aman dan berkelanjutan dan amanah.

Pasal 3

Pengelolaan dan pemanfaatan TIK dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. efisiensi;
- d. sinergi;
- e. manfaat;
- f. produktifitas;
- g. validitas;
- h. integrasi;
- i. kesinambungan;
- j. keterpaduan;
- k. interoperabilitas; dan
- l. keamanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. pengelolaan TIK;
- b. pemanfaatan TIK;
- c. pendayagunaan TIK;
- d. kerja sama;
- e. peran serta masyarakat;
- f. sistem keamanan informasi;
- g. sumber daya manusia TIK;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

PENGELOLAAN TIK

Pasal 5

Pengelolaan TIK meliputi:

- a. perencanaan TIK;
- b. pengembangan TIK;
- c. pelaksanaan TIK; dan
- d. pengawasan dan evaluasi TIK.

Bagian Kesatu

Perencanaan TIK

Pasal 6

- (1) Perencanaan TIK disusun berdasarkan rencana pengembangan SPBE Daerah sebagai landasan konseptual dalam mengelola pemerintahan digital.
- (2) Rencana pengembangan SPBE Daerah minimal memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. sasaran dan target pengembangan TIK;
 - c. kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
 - d. rencana pengembangan TIK;
 - e. strategi implementasi pengembangan TIK; dan
 - f. arah pemetaan implementasi TIK di Daerah.

- (3) Rencana pengembangan SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai penguatan program Daerah sebagai Kota Cerdas.
- (5) Rencana pengembangan SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (6) Perencanaan pengembangan SPBE di Daerah dengan melakukan percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan Aplikasi SPBE prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.
- (7) Aplikasi SPBE Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselenggarakan untuk mendukung layanan Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (8) Ketentuan rencana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disusun oleh Dinas.
- (2) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Arsitektur SPBE Daerah yang berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional atau Arsitektur Pemerintahan Digital yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengembangan TIK

Pasal 8

- (1) Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan pemerintahan digital yang berbasis data, terintegrasi dan kolaboratif di Daerah.
- (3) Pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. integrasi data;
 - b. komunikasi data;
 - c. interoperabilitas data;
 - d. integrasi infrastruktur; dan
 - e. integrasi aplikasi.
- (4) Pengembangan TIK dilaksanakan dengan memperhatikan standar keamanan, interoperabilitas, pertukaran data, dan kompetensi sumber daya manusia.
- (5) Selain pengembangan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memanfaatkan teknologi mutakhir termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), perangkat sensor/ perangkat lunak (Internet of Things) dan kumpulan data kompleks “big data” dengan memperhatikan prinsip keamanan, akuntabilitas dan perlindungan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan TIK di Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas agar selaras dengan Rencana Arsitektur SPBE Daerah.
- (7) Pengembangan TIK Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tidak sesuai dengan Rencana Arsitektur SPBE Daerah dapat tidak disetujui oleh Dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan TIK Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan dengan berbagi pakai data sesuai peruntukannya.

Pasal 10

Komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan untuk pertukaran data sesuai peruntukannya antar Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 11

Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan untuk berbagi dan mengintegrasikan data secara aman dan terkoordinasi.

Pasal 12

- (1) Integrasi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d mencakup semua perangkat TIK yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pelaksanaan integrasi infrastruktur dapat dilakukan dengan berbagi pakai infrastruktur.
- (3) Komponen TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (4) Integrasi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Perangkat Daerah mengembangkan dan mengelola jaringan komunikasi data Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan TIK yang aman dan andal.
- (6) Dalam mengembangkan dan mengelola jaringan komunikasi data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 13

Integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e dilakukan dengan pengembangan aplikasi yang mempunyai data atau informasi agar saling terhubung.

Bagian Ketiga Pelaksanaan TIK

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 5 huruf c melalui kegiatan:
 - a. penyediaan TIK; dan
 - b. pelayanan TIK.
- (2) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan TIK di Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Penyediaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan aplikasi;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. sarana dan prasarana TIK.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan penyediaan aplikasi, infrastruktur, serta sarana dan prasarana TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 16

- (1) Pelayanan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. manajemen layanan dan pelayanan *data center* serta pendukungnya;

- b. manajemen layanan dan pelayanan jaringan serta pendukungnya;
 - c. manajemen layanan dan pelayanan komputer kerja serta pendukungnya;
 - d. manajemen layanan dan pelayanan aplikasi serta pendukungnya;
 - e. manajemen risiko, insiden dan manajemen perubahan pada TIK; dan
 - f. manajemen sumber daya manusia tentang penyediaan layanan dan pelayanan TIK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan kajian pengawasan dan evaluasi pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil kajian pengawasan dan evaluasi pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Hasil kajian pengawasan dan evaluasi pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekomendasi sebagai tindak lanjut.

BAB III PEMANFAATAN TIK

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 digunakan untuk mendukung:
 - a. kinerja Pemerintahan Daerah; dan
 - b. pelayanan publik.

- (2) Pemanfaatan TIK untuk kinerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penggunaan TIK dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas TIK yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat berupa:
 - a. berfungsinya pengawasan berbasis TIK di fasilitas umum/ tempat publik;
 - b. media atau platform yang mudah diakses ataupun mudah digunakan oleh masyarakat dengan memperhatikan dukungan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi;
 - c. fasilitasi TIK untuk situasi darurat serta pelaporan penting dan segera dari masyarakat;
 - d. publikasi berbasis TIK terhadap hasil budaya Daerah;
 - e. memfasilitasi literasi digital kepada masyarakat; dan
 - f. pusat informasi kebencanaan yang merupakan informasi resmi dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan layanan aduan masyarakat, Dinas dapat menolak aduan di layanan aduan apabila mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) dan bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan dan etika.
- (5) Dinas penerima aduan harus memberikan respon kepada pelapor melalui kanal layanan, apabila diperlukan maka Dinas dapat melakukan klarifikasi aduan.
- (6) Ketentuan mengenai pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV SINERGI DAN KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi atau kerja sama dengan pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (2) Sinergi atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. masyarakat;
 - e. akademisi;
 - f. dunia usaha;
 - g. media; dan
 - h. komunitas digital dan literasi.
- (4) Sinergi atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK secara perorangan maupun kelompok dalam bentuk kegiatan di masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK kepada Dinas;
 - b. memanfaatkan kanal digital TIK sebagai penguatan hasil inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi di wilayah;

- c. mengakses informasi dan layanan publik yang telah disediakan oleh Daerah yang berbasis TIK yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengakses layanan literasi digital sebagai upaya penguatan literasi di Daerah; dan/ atau
- e. mengadukan permasalahan atas pelaksanaan pelayanan publik berbasis TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. berpartisipasi dalam pelaksanaan konsep Pemerintahan Digital.

BAB VI

SISTEM KEAMANAN INFORMASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem keamanan Informasi melalui:
 - a. penetapan kebijakan tata kelola Keamanan Informasi;
 - b. analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
 - c. pengamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE dan non elektronik;
 - d. penyediaan layanan Keamanan Informasi; dan
 - e. perlindungan data pribadi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar nasional yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII KEAMANAN DATA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melindungi data pribadi keamanan kerahasiaan data pribadi dalam proses pelayanan publik.
- (2) Keamanan data pribadi pada layanan aduan masyarakat di Daerah menjadi kewenangan Perangkat Daerah.
- (3) Perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA TIK

Pasal 23

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan TIK didukung sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat/dokumen keahlian yang memenuhi kualifikasi di bidang TIK.
- (3) Kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku di Dinas perangkat Daerah sesuai kemampuan Daerah.
- (4) Dinas dapat memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan TIK.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa assessment dan pemberian rekomendasi hasil pengelolaan dan pemanfaatan TIK.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pendampingan/supervisi;
 - c. bimbingan; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap:
 - a. Profesionalitas, kualitas, dan keterpenuhan jumlah sumber daya manusia TIK;
 - b. kelancaran aksesibilitas dan kualitas performa dari infrastruktur dan perangkat TIK; dan
 - c. validitas informasi hasil pengelolaan data.

BAB X PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan atas Pengelolaan dan pemanfaatan TIK bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Juli 2026

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 16 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(3-74/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

A. UMUM

Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Surakarta “Mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif dan Sejahtera” maka Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan TIK ini merupakan upaya penguatan mewujudkan visi kota sebagai kota modern yang mendukung Surakarta sebagai kota yang gesit, kreatif dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Peraturan Daerah tentang TIK bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah menuju *E government* dan mendukung program *smart city*. TIK bertujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasi melalui saran dan kritik maupun pendapat atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi seluas luasnya, yang perlu didukung oleh pemanfaat TIK yang transparan, akuntabel, efisiensi dan efektif untuk mewujudkan pemenuhan hak atas informasi bagi masyarakat. Dalam rangka untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan public, Pemerintah Daerah harus mengupayakan partisipasi masyarakat luas dalam transparansi menuju era pemenuhan informasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK diselenggarakan untuk mendorong Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah secara transparan dan terbuka sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK didasarkan kepada penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas Efisiensi adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang mengupayakan untuk mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya minimal, menekankan penggunaan cara atau proses yang optimal dan hemat.

Huruf d

Yang dimaksud Asas Sinergi adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK di Daerah dapat meningkatkan hubungan baik antara Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud Asas Manfaat adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media.

Huruf f

Yang dimaksud Asas Produktivitas adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK mampu mendorong kinerja bagi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf g

Yang dimaksud Asas Validitas adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK berdasarkan kepada semangat kesesuaian dan konsistensi data.

Huruf h

Yang dimaksud Asas Integrasi adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK mendasarkan pada semangat pemerintahan yang terhubung,

baik antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud Asas Kestinambungan adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang bersifat berkelanjutan, yaitu perihal atau prinsip yang memungkinkan sesuatu berlangsung terus-menerus, berkesinambungan, atau memiliki kelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang sudah bercampur menjadi satu, kuat dan kompak karena telah dipadukan atau dilebur menjadi satu kesatuan yang harmonis.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Asas Interoperabilitas adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang memiliki kemampuan suatu sistem, perangkat, atau aplikasi untuk dapat berkomunikasi, bertukar, dan menggunakan data atau informasi secara efektif dan kooperatif dengan sistem lain, terlepas dari perbedaan teknisnya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan Asas keamanan adalah pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang memiliki prinsip utama menjadi pedoman untuk menciptakan dan menjaga kondisi bebas dari bahaya dan ancaman.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud Perencanaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) adalah proses sistematis merumuskan strategi, kebutuhan, dan sumber daya (*hardware, software, manusia*) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud konsep *open e_Gov* yaitu integrasi antara *e government* (pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan public) dengan *open government* (pemerintah terbuka).

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 180